



PUTUSAN

Nomor : 93/PDT/2017/PT.MKS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perdata antara :

IRFAN DG. TUTU, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Mannuruki, Desa Bone, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **AHMAD FARID,SH.,MH., MACHBUB,SH., NURAENI AHMAD,SH.,MH., M. AWALUDDIN,SH.,MH.**, semuanya Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor Advokat “**Ahmad Farid-Machbub-Nuraeni Ahmad (FMN)**” berkantor di Makassar Jalan A.P.Pettarani Komp. Ruko New Zamrud Blok F.12 Kelurahan Masale, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar yang telah didaftarkan dalam buku register Pengadilan Negeri Sungguminasa dibawah No.12/KP/PDT/PNS/2016, selanjut disebut sebagai ; -----

PEMBANDING semula TERGUGAT;

MELAWAN :

Drs.H. MUH. NASIR WAHAB,SH., Umur 59 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Masjid Raya Nomor 14, RT/RW 001/008, Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ARJUNA RASJID,SH.,MKn**, Advokat pada Kantor Advokat / Pengacara & Konsultan Hukum “**ARJUNA RASJID,SH LAW OFFICE**”, beralamat di

Hal 1 dari 21 hal Put.Nomor. 93/Pdt/2017/PT.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Malino Buttadidia, Kelurahan Mawang, Kecamatan
Somba Opu, Kabupaten Gowa, berdasarkan surat kuasa
khusus tanggal 07 Desember 2015, selanjutnya disebut
sebagai ; -----

TERBANDING semula PENGGUGAT ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 21 Maret 2017 No.93/Pdt/2017/PT.MKS tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili berkas perkara Nomor :93/Pdt/2017/PT.MKS tersebut dalam tingkat banding ;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Plh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar (Panitera Muda Pidana) Nomor :93/Pdt/2017/PT.MKS tanggal 21 Maret 2017 untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Desember 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 11 Desember 2015 dalam Register Nomor 56/Pdt.G/2015/PN Sgm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT adalah Pengelola Tanah Wakaf beserta Bangunan Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Tamalalang Milik Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Gowa yang terdaftar atas nama Nazhir SYAMSUDDIN NOMPO berdasarkan **SALINAN AKTA PENGANTI AKTA IKRAR WAKAF Nomor: W3a/60/KB/ Tahun 1994**, tanggal 18 Rabiul Awal 1415 H atau tanggal 26 Agustus 1994 seluas ±

Hal 2 dari 21 hal Put.Nomor.93/Pdt/2017/PT.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 are (1800 meter persegi), yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Limbung, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Milik Baso;
- Sebelah Selatan : Jalan;
- Sebelah Timur : Tanah Milik Dg. Limo (dahulu Tanah Milik Baso);
- Sebelah Barat : Tanah Milik Dg. Bollo dan Hj. Kartini;
(dahulu tanah Milik Muning)

Untuk selanjutnya disebut sebagai **"TANAH OBJEK SENGKETA"**.

2. Bahwa sejak terbitnya **SALINAN AKTA PENGANTI AKTA IKRAR WAKAF Nomor: W3a/60/KB/ Tahun 1994**, tanggal 18 Rabiul Awal 1415 H atau tanggal 26 Agustus 1994, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Limbung sampai dengan saat ini, PENGUGAT telah menguasai dan memanfaatkan TANAH OBJEK SENGKETA dengan mendirikan Sarana Pendidikan berupa Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Tamala'lang sebagaimana Tujuan dari Pemberian Tanah Wakaf tersebut sampai dengan diajukannya gugatan ini;
3. Bahwa penguasaan dan pemanfaatan TANAH OBJEK SENGKETA oleh PENGUGAT yang didasarkan kepada **SALINAN AKTA PENGANTI AKTA IKRAR WAKAF Nomor: W3a/60/KB/ Tahun 1994**, tanggal 18 Rabiul Awal 1415 H atau tanggal 26 Agustus 1994, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Limbung adalah SAH MENURUT HUKUM karena telah memenuhi rukun dan syarat wakaf serta Prosedur Pembuatan Hukum wakaf, sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik;

Hal 3 dari 21 hal Put.Nomor.93/Pdt/2017/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah TANAH OBJEK SENGKETA di kuasai dan dimanfaatkan oleh PENGUGAT sejak tahun 1994 sampai dengan diajukannya gugatan ini yakni tahun 2015 yaitu selama kurang lebih 21 (dua puluh satu) tahun, tiba-tiba PENGUGAT sekitar bulan Agustus 2015 melakukan tindakan berupa penyegelan dan penutupan Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Tamala'lang dan mengakui bahwa TANAH OBJEK SENGKETA adalah MILIKNYA;
5. Bahwa Perbuatan TERGUGAT yang melakukan penyegelan dan penutupan sekolah Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Tamala'lang yang tidak didasarkan kepada DASAR HUKUM yang jelas serta merugikan kepentingan umum khususnya siswa-siswa Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Tamala'lang yang tidak dapat mengikuti pelajaran sekolah dalam kegiatan belajar adalah PERBUATAN MELAWAN HUKUM;
6. Bahwa pada setelah tindakan penyegelan dan penutupan Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Tamala'lang dilakukan oleh TERGUGAT, maka PENGUGAT berupaya untuk membicarakan masalah tersebut dengan mengajak TERGUGAT untuk musyawarah dan mufakat. Bahkan PENGUGAT telah melayangkan Surat kepada Kepala Kementerian Agama Kabupaten Gowa dengan Surat nomor: 076/III.0/F/2015, tanggal 13 Agustus 2015;
7. Bahwa PENGUGAT juga telah melakukan upaya mediasi dengan TERGUGAT dengan membawa masalah penyegelan dan penutupan sekolah Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Tamala'lang ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gowa, dimana Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gowa mengeluarkan Rekomendasi berupa:

Hal 4 dari 21 hal Put.Nomor.93/Pdt/2017/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a) Pihak Penggugat (dalam perkara ini selaku TERGUGAT) agar tidak menghalangi proses belajar mengajar di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Tamala'lang Desa Lempangan Kecamatan Bajeng;
- b) Mengarahkan kepada kedua belah pihak agar segera menempuh jalur hukum untuk mendapatkan kejelasan kepemilikan lahan dimaksud.

8. Bahwa sebagaimana yang telah PENGUGAT uraikan diatas maka terbukti hal tersebut merupakan fakta-fakta dan bukti-bukti yang membuktikan bahwa TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 1365 KUHPdata yang berbunyi sebagai berikut :

“Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian” :

9. Bahwa perbuatan-perbuatan dari TERGUGAT tersebut juga telah memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) sebagai berikut ;

- a. Perbuatan yang melawan hukum (onrechtmatige daad) yang sesuai dengan Arrest Hoge Raad 1919 disebutkan bahwa berbuat atau tidak berbuat merupakan suatu perbuatan melawan hukum, jika :
 1. melanggar hak orang lain ;
 2. bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat, atau ;
 3. bertentangan dengan kesusilaan, atau ;

Hal 5 dari 21 hal Put.Nomor.93/Pdt/2017/PT.Mks



4. bertentangan dengan keputusan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri atau barang-barang orang lain ;

b. Adanya kesalahan dari TERGUGAT;

c. Adanya kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan TERGUGAT;

d. Adanya hubungan causal antara perbuatan melawan hukum dari TERGUGAT dengan kerugian-kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT ;

10. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas maka berdasar hukum jika TERGUGAT dihukum untuk menyerahkan Objek Sengketa dalam keadaan kosong dan sempurna kepada PENGGUGAT.

11. Bahwa perbuatan TERGUGAT yang menguasai TANAH OBJEK SENGKETA tanpa dengan dasar hak adalah merupakan **PERBUATAN MELAWAN HUKUM**;

12. Bahwa tindakan TERGUGAT yang melakukan penyegelan dan penutupan Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Tamala'lang sangat merugikan dan bahkan melanggar Hak Asasi dari siswa-siswa. Dimana siswa-siswa tidak dapat lagi mengikuti pelajaran sekolah sebagaimana mestinya. Apalagi siswa-siswa sementara melakukan persiapan untuk menghadapi Ujian Nasional;

13. Bahwa oleh karena PENGGUGAT mempunyai dasar hukum dalam penguasaan dan pemanfaatan Tanah Objek Sengketa berupa **SALINAN AKTA PENGANTI AKTA IKRAR WAKAF Nomor: W3a/60/KB/ Tahun 1994**, tanggal 18 Rabiul Awal 1415 H atau tanggal 26 Agustus 1994 seluas ± 18 are (1800 meter persegi), yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Limbung dan mengingat kepentingan atas **PEMENUHAN HAK ASASI** dari siswa-siswa Madrasah Ibtidaiyah

Hal 6 dari 21 hal Put.Nomor.93/Pdt/2017/PT.Mks



Muhammadiyah Tamala'lang untuk mendapatkan pendidikan sebagaimana ketentuan **Pasal 28 dan Pasal 31 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945**, maka berdasar dan beralasan hukum apabila penyegelan dan penutupan sekolah Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Tamala'lang dibuka dan kegiatan belajar mengajar dapat dilanjutkan;

14. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 180 HIR/Pasal 191 RBG maka berdasar dan beralasan hukum apabila segala penetapan dan putusan pengadilan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya banding atau kasasi (*uit voor baar bijvoorraad*);

Memperhatikan dan menerima keadaan - keadaan serta uraian yang tertera dalam putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 21 Juli 2016 Nomor :56/Pdt.G/2015/PN.Sgm yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Dalam Provisi

- Mengabulkan tuntutan Provisionil kuasa penggugat;
- Memerintahkan agar Penyegelan dan Penutupan Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Tamala'lang Kecamatan Bajeng segera di buka agar dapat dilanjutnya Proses belajar mengajar bagi Siswa-siswinya

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima Gugatan PENGGUGAT untuk sebagian;



2. Menyatakan SALINAN AKTA PENGANTI AKTA IKRAR WAKAF Nomor: W3a/60/KB/ Tahun 1994, tanggal 18 Rabiul Awal 1415 H atau tanggal 26 Agustus 1994 seluas \pm 18 are (1800 meter persegi), yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Limbung, adalah sah dan berharga menurut Hukum;
3. Menghukum TERGUGAT ataupun orang lain yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan Tanah Objek Sengketa dalam keadaan kosong dan sempurna kepada PENGUGAT tanpa syarat apapun dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah Milik Baso;
 - Sebelah Selatan : Jalanan;
 - Sebelah Timur : Tanah Milik Dg. Limo (dahulu Tanah Milik Baso);
 - Sebelah Barat : Tanah Milik Dg. Bollo dan Hj. Kartini (dahulu tanah Milik Muning)
4. Menyatakan perbuatan TERGUGAT yang menguasai tanah Objek sengketa dengan cara melakukan penyegelan dan penutupan Sekolah Ibtidaiyah Muhammadiyah Tamala'lang tanpa dengan dasar hak adalah merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM;
5. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;



DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.5.201.000,-(Lima juta dua ratus satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari Akta Pernyataan Permohonan Banding yang diterima oleh H.BURHANUDDIN,SH.,MH. Panitera Pengadilan Negeri Sungguminasa, ternyata pada tanggal 02 Agustus 2016, kuasa hukum Pembanding semula Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 21 Juli 2016 Nomor :56/Pdt.G/2015/PN.Sgm dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan pada tanggal 17 Oktober 2016 kepada kuasa hukum Terbanding semula Penggugat oleh MUHAMMAD YUSUF Jurusita Pengadilan Negeri Sungguminasa ;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding tertanggal November 2016 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 28 November 2016 oleh H. BURHANUDDIN,SH.,MH. Panitera Pengadilan Negeri Sungguminasa, memori banding tersebut telah pula diberitahukan atau diserahkan pada tanggal 14 Desember 2016 kepada kuasa hukum Terbanding semula Penggugat oleh MUHAMMAD YUSUF Jurusita Pengadilan Negeri Sungguminasa ;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Terbanding semula Penggugat tidak mengajukan kontra memori banding atas memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding semula Penggugat tersebut ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sebagaimana tersebut dalam surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara pada tanggal 05 Desember 2016 kepada kuasa hukum Terbanding semula Penggugat oleh MUHAMMAD YUSUF

Hal 9 dari 21 hal Put.Nomor.93/Pdt/2017/PT.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jurusita Pengadilan Negeri Sungguminasa dan pada tanggal 06 Desember 2016 kepada kuasa hukum Pembanding semula Tergugat oleh RAHMI,SH. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sungguminasa;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa hukum Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pembanding semula Tergugat mengajukan memori banding yang pada pokoknya :

Keberatan Pertama :

Bahwa terlebih dahulu keberatan Pembanding adalah terhadap putusan tuntutan provisi Terbanding/Penggugat yang mengabulkan tuntutan Provisi Terbanding, oleh karena Yudex Factie Hakim Pertama hanya mempertimbangkan kepentingan pihak Muhammadiyah semata (Terbanding), dan sama sekali TIDAK mempertimbangkan kepentingan Pembanding/Tergugat *in casu* Ahli Waris Baco Japa, yang sudah belasan tahun berjuang untuk mencari keadilan kepada pihak Muhammadiyah yang telah membangun sekolah di atas tanah alm. Baco Japa. Tuntutan dilakukan oleh Para Ahli Waris Baco Japa sudah dilakukan sejak Terbanding/Penggugat *in casu* Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Tama'lang, melakukan renovasi pembangunan sekolah. Berbagai upaya mediasi, pertemuan, rapat dengar pendapat dengan DPRD Kab. Gowa dan surat menyurat lainnya, telah ditempuh Tergugat dan Para Ahli waris lainnya selama sekian tahun, dalam memperjuangkan hak-haknya atas TANAH OBYEK SENGKETA, akan tetapi sampai saat ini tidak ada titik temu dan/ataupun realisasi pembayaran dari Penggugat, bahkan setelah bertahun-tahun melakukan upaya, yang terjadi justru Terbanding mengajukan gugatan ke Pengadilan Sungguminasa Gowa.

Hal 10 dari 21 hal Put.Nomor.93/Pdt/2017/PT.Mks



Bahwa dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan setelah sekian tahun menunggu kepastian melalui musyawarah dan pendekatan sosial akan adanya realisasi pembayaran, justru sangat melukai perasaan Pembanding dan para Ahli Waris serta keluarga besar alm Baco Japa, karena mereka merasa dibohongi dan dipermainkan oleh Terbanding selama sekian tahun, sehingga walaupun penyegelan tetap dilakukan oleh Pembanding dan Para Ahli Waris Baco Japa dan keluarga besar yang berada disekitar lokasi obyek sengketa, itu hanya semata untuk meminta keadilan kepada pihak Muhammadiyah yang telah mempergunakan tanah dan lokasi milik Pembanding, dan hanya menjanjikan untuk membayar ganti rugi.-

Keberatan Ke-dua :

Bahwa Yudex Factie Hakim Pertama Pengadilan Negeri Sungguminasa dalam putusannya pada halaman 25 alinea pertama memberikan pertimbangan sebagai berikut : -----

“Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya bahwa perbuatan tergugat yang melakukan penyegelan dan penutupan sekolah Ibtidaiyah Muhammadiyah Tamala’lang yang tidak didasarkan kepada dasar hukum yang jelas serta merugikan kepentingan umum khususnya siswa-siswi sekolah Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Tamala’lang yang tidak dapat mengikuti pelajaran sekolah dalam kegiatan belajar. Pihak sekolah memperoleh tanah a quo berdasarkan Salinan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor W3a/60/KB/tahun 1994, tanggal 18 Rabiul awal 1415 H atau tanggal 26 Agustus 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Limbung, bahwa perbuatan tergugat a quo adalah perbuatan melawan hukum.”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Yudex Factie Hakim Pertama Pengadilan Negeri Makassar, adalah keliru dengan alasan hukum sebagai berikut : -----

1. – Bahwa **Akta Pengganti AKta Ikrar Wakaf** Nomor W3a/60/KB/tahun 1994, tanggal 18 Rabiul awal 1415 H/26 Agustus 1994, Salinan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf dan Surat Pengesahan Nadzir, yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Bajeng selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, Kec. Bajeng Kabupaten Gowa oleh Nakif Achmad Bella (Bukti P-4), menurut hukum penerbitan akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf adalah tidak benar dan bertentangan dengan fakta hukum yang terjadi dilapangan.
2. – Bahwa seperti yang kemudian diuraikan oleh Yudex Factie Hakim dalam pertimbangan hukum pada alinea ke-enam (hal.25) menyatakan bahwa :

“Bahwa saksi BAKARA DG. BOMBONG menerangkan bahwa asal muasal tanah tersebut dari Baco yang memiliki isteri bernama daeng Rassi, bahwa saksi mengetahui pada tahun 1962 Daeng Baco mengatakan kepada Hanafi (yang saat itu merupakan pengurus Muhammadiyah) untuk membabat hutan di dusun Tamala’lang karena akan dibangun sekolah di atasnya, bahwa dulu hanya saksi dan Deang Baco yang mempunyai rumah sekitar tanah sengketa sekarang, bahwa Ahmad Bella merupakan seorang Tentara dan pernah menjadi Kepala Desa telah mendaftarkan tanah tersebut sebagai tanah wakaf;”

3. – Bahwa sesuai dengan apa yang menjadi pertimbangan Yudex Factie di atas, bangunan sekolah sejak awal dibangun berasal dari tanah Baco (Batjo Japa) yang memiliki isteri bernama Daeng Rassing (*vide* Surat Kewarisan (T-1). Hal ini bersesuaian dengan bukti Pembanding / Tergugat berupa Daftar Silsilah Keturunan Conda Dg. Pabundu yang

Hal 12 dari 21 hal Put.Nomor.93/Pdt/2017/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempunyai anak bernama Baco Japa dan isterinya bernama Dg. Rassi (Rassing) (*vide* **Bukti T-4**), dan ketika saksi BAKARA DG. BOMBONG ditanya apakah Baco yang dimaksud adalah kakek dari Pembanding/Tergugat, ia membenarkannya.

- Demikian pula keterangan bahwa Baco yang membuka lahan, dan Daeng Baco juga saksi, yang mempunyai rumah disekitar tanah sengketa sekarang, sehingga apabila keterangan ini dihubungkan dengan bukti Pembanding/Tergugat (*vide* **Bukti T-2**) maka lahan yang dibuka tentu saja berada pada Persil 18 DII, yang tercatat atas nama Batjo Japa.
- Keberadaan Baco Capa (kakek Tergugat) atas tanah sengketa dan kepemilikannya juga dibenarkan oleh saksi Terbanding/ Penggugat sendiri yakni saksi Arisandy Syiya, SH,MH, yang menerangkan di depan persidangan bahwa asal muasal tanah yang sekarang ini dibanguni ekoah Muhammadiyah adalah dari nenek Irfan Dg. Tutu (Pembanding/Tergugat), nenek maksudnya disini adalah Baco Capa (kakek) Irfan Dg. Tutu, karena dalam dialek bahasa Makassar nenek itu maksudnya kakek/nenek.
- 4. – Bahwa seperti yang disebutkan dalam akta Wakaf (*vide* **Bukti P-4**) **tanah yang diwakafkan adalah berasal dari Persil CI 302, BUKAN Persil Nomor 18 DII Kohir 55 CI**, sementara diketahui Persil CI 302 tidak terdapat pada daftar buku tanah di kantor kelurahan Tamalalang. Bahwa kemudian fakta dilapangan justru menunjukkan letak tanah obyek sengketa yang diklaim Terbanding/Penggugat sesuai Akta Ikrar Wakaf ternyata berada pada dan/atau terletak di atas tanah Persil Nomor 18 DII Kohir 55 CI.;
- 5. – Bahwa dengan demikian jika berdasar pada **Bukti P-4 - Akta Ikrar Wakaf**, Terbanding/Penggugat menginginkan untuk diserahkannya tanah obyek sengketa secara sempurna, maka Terbanding/Penggugat



seharusnya mencari tanah yang dimaksud oleh **Ikrar Wakaf Nomor W3a/60/KB/Tahun 1994** (*vide* Bukti P-4) yang sudah jelas menunjuk lokasi yang didaftarkan wakaf adalah **Persil No. C.I. 302**, BUKAN Persil Nomor 18 DII Kohir 55 C.I.;

6. – Bahwa Achmad Bella yang bertindak sebagai wakif dalam akta tersebut, bukanlah pemilik tanah ataupun orang yang pertama membuka lahan dan membangun sekolah yang kemudian pengelolaannya diambil alih oleh MI hammadiah Tamalalang menjadi sekolah Madrasah Ibtidaiyah tersebut, melainkan berdasar keterangan saksi BAKKARA DG. BOMBONG seperti tersebut diatas, yang membuka lahan adalah Kakek Pemanding/Tergugat yakni Baco (**Baco Japa** atau **Batjo bin Djapa**), dan juga yang mempunyai rumah di atas tanah obyek sengketa sekarang adalah Baco, dan berdasarkan Buku Pendaftaran Tanah Milik (Buku C) tahun 1958 tanah Baco terletak pada Persil 18 DIII Kohir 55 C1 luas 1.57 Ha atas nama Batjo bin Djapa. (*vide* **Bukti T-2**).;
7. – Bahwa kemudian Achmad Bella yang bertindak sebagai wakif dalam Akta Wakaf, dan sesuai dengan akta wakaf tersebut (*vide* Bukti P-4) maka tanah yang diwakafkannya adalah pada Persil 302 CI, **BUKAN** tanah Persil 18 DII Kohir 55 CI, dengan demikian jika Terbanding / Penggugat menunjuk tanah obyek sengketa sebagai obyek tanah yang dimaksud oleh Akta Pengganti Ikrar Wakaf, maka hal tersebut **TIDAK BENAR**, oleh karena tanah obyek sengketa berada atau terletak di atas tanah Persil 18 DIII Kohir 55 C1, bukan pada Persil 302 CI.;
8. – Bahwa dengan demikian apa yang dilakukan oleh Achmad Bella dengan mewakafkan tanah yang bukan miliknya melainkan milik orang lain yakni kakek Pemanding/Tergugat adalah justru perbuatan yang melawan hukum, sehingga beralasan hukum apabila Akta tersebut harus dibatalkan.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan Ke-tiga :

Bahwa selanjutnya Yudex Factie Hakim Pertama Pengadilan Negeri Sungguminasa dalam putusannya pada halaman 28 alinea pertama mempertimbangkan sebagai berikut : -----

“Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi quo dapat disimpulkan pembangunan sekolah di atas tanah sengketa berdiri sejak tahun 1960 an yang diprakarsai oleh Hanafi (tokh mayarakat) dan Ahmad Bella (selaku Kepala Desa) dengan cara menebang pohon-pohon di lokasi sengketa yang saat itu masih hutan dan dibangunlah sekolah dari kayu dan bambu sehingga saat itu sekolah digunakan oleh masyarakat sekitar sampai dengan sekarang dan tidak pernah pindah dari tempat semula dan jika dihubungkan dengan salinan akta pengganti ikrar wakaf tersebut (bukti P.4) yang dikeluarkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia cq. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan/Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Muh. Zainuddin Samad yang ditandatangani di Limbung pada tanggal 30 Agustus 1994 merupakan Bukti autentik Patut untuk diterima oleh karena di dalam fakta persidangan tidak ditemukan surat pembatalan atas Akta Ikrar Wakaf tersebut sehingga dalil kuasa tergugat yang menyatakan bahwa penerbitan wkaf yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama tidak dapat diterima dan tidak sah menurut hukum karena melanggar Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1977 Pasal 9 ayat 1 dan 5 tentang tata cara perwakafan tanah patut untuk ditolak ;

Bahwa pertimbangan Judex Factie Hakim Pertama tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup, tidak cermat, bahkan keliru dalam mempertimbangkan bukti- keterangan saksi-saksi baik saksi Terbanding

Hal 15 dari 21 hal Put.Nomor.93/Pdt/2017/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun Pembanding serta bukti surat-surat yang diajukan di depan persidangan, dengan alasan hukum sebagai berikut :

1. – Bahwa tidak benar dan keliru pertimbangan Yudex Factie di atas, yang menyatakan pembangunan sekolah diprakarsai oleh Hanafi dan Ahmad Bella, oleh karena menurut keterangan saksi Terbanding, Bakara Dg. Bombong, yang membuka lahan adalah Baco dan Hanafi, dan saksi bersama Baco dahulu yang mempunyai rumah di lokasi obyek sengketa (vonnis hal 25 alinea terakhir). Jika dihubungkan dengan keterangan saksi Pembanding lainnya Arisandy Syirya M, SH,MH (Kepala Dusun), juga bersesuaian karena saksi Arisandy Syirya M, SH,MH menerangkan bahwa asal muasal tanah yang dibangun sekolah Muhammadiyah adalah dari nenek Irfan Dg. Tutu (Pembanding/Tergugat).;
2. – Bahwa tidak ada satu orang saksi pun baik itu saksi Pembanding / Tergugat maupun saksi Terbanding/Penggugat yang memberikan keterangan bahwa Ik. Ahmad Bela juga terlibat dalam pembukaan lahan sebelum sekolah dibangun, melainkan Ahmad Bella adalah Kepala Desa dan sewaktu menjabat kepala Desa, telah membuat Akta Pegganti Akta Ikrar Wakaf atas tanah obyek sengketa, padahal ia bukanlah orang atau pihak yang mempunyai hak atas tanah obyek sengketa.;
3. – Bahwa jika membandingkan bukti surat Terbanding/Penggugat yakni Akta Pegganti Akta Ikrar Wakaf (P-4), jelas menunjuk lokasi tanah yang diwakafkan adalah tanah Persil 302 CI. Dihubungkan dengan bukti Terbanding/Penggugat yang lain yakni Bukti **Bukti P – 5** (Sertipikat Hak Milik No. 488/Bontosunggu Surat Ukur Sementara 549/1982 tgl. 14/7/82 an. Tjoke bin Guli asal Persil Konversi berdasarkan PMPA No. 2/1962 Psl.2 Petunjuk Bekas Tanah Milik Persil

Hal 16 dari 21 hal Put.Nomor.93/Pdt/2017/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No. 18 DII-55-CI luas \pm 300 m2), yang merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah (SHM) an Tjoke bin Guli, yang berada atau letaknya berada disamping tanah obyek sengketa.

- Bahwa pada kolom penunjuk dalam SHM bukti P-5 ini, menerangkan **obyek tanah berasal dari tanah milik Persil No. 18 DII 55 CI**. Hal ini berarti tanah SHM tersebut asalnya satu Persil dengan milik Baco bin Japa yakni **tanah milik Persil No. 18 DII 55 CI**. Hal ini juga bersesuaian dengan keterangan saksi Arifuddin S, SH, MH, yang menerangkan bahwa ***“sebagian tanah milik kakek Tergugat sudah dijual ke Tjoke bin Guli”***.

4. – Bahwa demikian pula pada **Bukti P – 6** (Surat Keterangan Penjualan antara Besse bin Lewa (Penjual) dengan Coke Dg. Serang bin Guli (Pembeli)), **dan Bukti P – 7** (Akta Jual Beli No. 528/JB/2003 tgl. 18 September 2003 antara Agus Pegawai BRI (Penjual) dengan H Taufik Dg. Serang (Pembeli) atas tanah Hak Milik Bekas tanah milik Adat Persil 18 DI Kohir 55 CI \pm 1200 m2), bukti-bukti tersebut justru menunjukkan kebenaran lokasi obyek tanah sengketa berada pada Persil 18 DII Kohir 55 CI, yang *nota bene* adalah lokasi tanah milik almarhum kakek Tergugat Baco bin Japa. Sementara **Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf juga jelas menunjuk (Bukti P-4) tanah obyek Ikratr Wakaf berada pada Persil 302 CI**.
5. – Bahwa dengan demikian meskipun Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf tersebut adalah akta otentik, akan tetapi keliru dan tidak cermat apabila Yudex Factie Hakim Pertama meletakkan akta tersebut, berada pada Persil 18 DII Kohir 55 CI, yang merupakan tanah milik kakek Pembanding/Tergugat Baco Japa, oleh karena dalam Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf tersebut sangat jelas menunjuk lokasi obyek wakaf adalah Persil 302 CI, dan BUKAN Persil 18 DII Kohir 55 CI.

Hal 17 dari 21 hal Put.Nomor.93/Pdt/2017/PT.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. – Bahwa dari uraian tersebut di atas, seharusnya Yudex Factie Hakim Pertama mempertimbangkan apa yang termuat dalam Akta Otentik Ikrar Wakaf ini, oleh karena meskipun Akta ini adalah akta otentik akan tetapi kebenaran dari isi akta otentik ini terhadap obyek tanah sengketa yang disebut dalam ikrar wakaf adalah tidak sesuai dengan fakta yuridis yang terungkap di persidangan. Hal ini terbukti dari bukti-bukti surat Terbanding maupun Pembanding, demikian pula keterangan saks-saksi Pembanding maupun Terbanding, telah membuktikan bahwa Tanah Wakaf beserta bangunan Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Tamalalang berada pada Persil 18 DII Kohir 55 CI, sementara Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf, sangat jelas menunjuk lokasi obyek wakaf adalah Persil 302 CI, dan BUKAN Persil 18 DII Kohir 55 CI tersebut. Disamping itu Pemberi Wakaf juga bukanlah orang yang mempunyai hak untuk mewakafkan tanah obyek sengketa, karena Pemberi Wakaf adalah bukan Pemilik Tanah maupun orang yang membangun sekolah Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Tamalalang, melainkan pemiliknya dan yang membangun sekolah awalnya/sebelumnya adalah kakek Pembanding/ Tergugat, di lokasi tanah miliknya yakni pada Persil 18 DII Kohir 55 CI.

Berdasar pada hal-hal tersebut di atas, kami mohon kepada Ketua/Majelis Hakim Banding untuk menerima permohonan banding Pembanding/Tergugat, dengan menjatuhkan amar putusan dengan terlebih dahulu berdasarkan kewenangan Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, Pembanding mohon kiranya terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa dibatalkan dengan amar putusan sebagai berikut : -----

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding, semula Tergugat ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 56/Pdt.G/2015/PN.Sgm tanggal 21 Juli 2016.;

Hal 18 dari 21 hal Put.Nomor.93/Pdt/2017/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama keseluruhan berkas perkaranya berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 21 Juli 2016 Nomor :56/Pdt.G/2015/PN.Sgm dan memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding semula Tergugat, ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan Pengadilan Tinggi, oleh karena putusan Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, sehingga Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama dan dianggap telah dicantumkan pula dalam putusan tingkat banding. Oleh karena itu alasan dan pertimbangan Pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutuskan perkara ini di tingkat banding, sehingga dengan demikian memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding semula Tergugat patutlah dikesampingkan ; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 21 Juli 2016 Nomor : 56/Pdt.G/2015/PN.Sgm yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat berada di pihak yang kalah baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut di bebaskan kepadanya, khusus untuk tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan ; -----

Memperhatikan pasal 199 RBg dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari kuasa hukum Pembanding semula Tergugat;

Hal 19 dari 21 hal Put.Nomor.93/Pdt/2017/PT.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 21
N.21

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 21 Juli 2016 Nomor :56/Pdt.G/2015/PN.Sgm yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Jumat** tanggal **28 April 2017** oleh kami **H. MOHAMAD LUTFI,SH.,MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Ketua Majelis, **HARI SASANGKA.** dan **H. AHMAD SHALIHIN,SH.,MH.** Keduanya Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari **Jumat** tanggal **05 Mei 2017** putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh **ST.SOHRA HANNAN,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

HARI SASANGKA.

H. MOHAMAD LUTFI, SH. MH.

ttd

H. AHMAD SHALIHIN,SH.,MH.

Panitera Pengganti,

ttd

ST.SOHRA HANNAN,SH.

Hal 20 dari 21 hal Put.Nomor.93/Pdt/2017/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya banding :

1. Meterai	Rp. 6.000,00 ;
2. Redaksi	Rp. 5.000,00 ;
3. L e g e s	Rp. 3.000,00 ;
4. Pemberkasan	Rp. 136.000,00;
Jumlah	Rp. 150.000,00;

(Seratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 22 dari 21 hal Put.Nomor.93/Pdt/2017/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22